

PANDUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

**untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**


**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PANDUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
UNTUK Mendukung MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

I. PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan, diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best practices*) dari berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar kampusnya sendiri yang diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran akademik. Kegiatan yang dapat dilakukan selama berstatus sebagai mahasiswa dengan perolehan setara dengan 20-40 SKS. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program MBKM ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan, salah satunya adalah pertukaran pelajar.

Proses belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut:



Gambar I.1 Proses belajar Kampus Merdeka UMP

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

III. TUJUAN

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

IV. BENTUK KEGIATAN


Program pertukaran pelajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), yang selanjutnya disebut program pertukaran mahasiswa, diharapkan mampu memberikan kesempatan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan meningkatkan *softskills* dan *hardskills*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto melaksanakan program pertukaran

mahasiswa pada semester gasal maupun genap, dapat ditempuh mulai mahasiswa semester 4, dan nilai dan SKS yang diambil akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Program Pertukaran Pelajar dirancang bersama dengan Perguruan Tinggi, konsorsium keilmuan, dan/atau lembaga lain terkait yang melakukan kerjasama, direkognisi dan ditetapkan SKS-nya oleh Perguruan Tinggi, ada *Memorandum of Understanding/Kontrak* antara Perguruan Tinggi Asal dan Perguruan Tinggi Tujuan. Kerjasama dimaksud dijalin oleh Bagian Kerjasama Biro Perencanaan dan Pengembangan UMP dan/atau Program Studi dengan perjanjian kerjasama.

Implementasi program pertukaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dimulai pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Bentuk program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdiri dari Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Fakultas mengajukan data program studi yang menawarkan, mencakup nama program studi, status akreditasi, daftar mata kuliah, jumlah SKS, dan kuota mahasiswa.

Proses Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka sebagai berikut:



Gambar IV.1 Proses Pertukaran Mahasiswa

A. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat dilakukan oleh program studi dengan peringkat akreditasi minimal sama.

1) Mekanisme

a. Program Studi

- i. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- ii. Menentukan dan menawarkan mata kuliah keprodian yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- iii. Mengatur kuota peserta.
- iv. Mengatur jumlah SKS (timbang balik / resiprokal) yang dapat diambil dari prodi lain.

b. Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat ditempuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-DIKTI.
- ii. Mahasiswa minimal semester 4 (empat) atau sekurang-kurangnya telah lulus 60 SKS.
- iii. IPS semester 3 (tiga) lebih besar dari 3,25.
- iv. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- v. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- vi. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain merupakan mata kuliah pilihan pada program studi asal, yang memiliki kesesuaian CPL.

2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Untuk pembelajaran daring menggunakan *onclass*.

- 3) Proses Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto:
- a. Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa
 - b. Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme program studi asal)
 - c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme program studi tujuan)
 - d. Produk Akhir (Hasil/Nilai)
 - e. Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing)
 - f. Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh program studi tujuan)
 - g. Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS)
 - h. Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa)

B. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi Lain

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

1) Mekanisme

- a. Program Studi
 - i. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - ii. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - iii. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - iv. Mengatur kuota peserta (timbang balik / resiprokal) yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- v. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - vi. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa
- i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - ii. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - iii. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 2) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- 3) Proses Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda:
- a. Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa
 - b. Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme PT asal)
 - c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme PT tujuan)
 - d. Produk Akhir (Hasil/Nilai)
 - e. Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing)
 - f. Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh PT tujuan)
 - g. Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS)
 - h. Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa)

C. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

- a. Mekanisme
 - a. Program Studi
 - i. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - ii. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - iii. Mengatur kuota peserta (timbang balik / resiprokal) yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - iv. Mengatur jumlah SKS (timbang balik / resiprokal) dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - v. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - vi. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - vii. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - b. Mahasiswa
 - i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - ii. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - iii. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.
- b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- c. Proses Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda:
 - a. Mahasiswa mendaftar Program Pertukaran Mahasiswa
 - b. Seleksi administratif dan akademik (sesuai mekanisme PT asal)
 - c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa (sesuai mekanisme PT tujuan)

- d. Produk Akhir (Hasil/Nilai)
- e. Evaluasi (Hasil pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing)
- f. Penilaian (Pengakuan dan Penyetaraan Nilai dikeluarkan oleh PT tujuan)
- g. Konversi nilai dan pengakuan SKS (program studi asal *input* nilai dalam KHS)
- h. Laporan PDDikti: Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pertukaran mahasiswa)

V. PENUTUP

Semoga program pertukaran mahasiswa memberikan manfaat, khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga bagi Perguruan Tinggi, konsorsium keilmuan, dan/atau lembaga lain terkait, dengan harapan kita dapat bersama-sama mendukung pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan dalam rangka menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Lampiran

1. Data Akreditasi Program Studi Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto

No.	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
	1. Pendidikan Geografi	S1	A
	2. Pendidikan Sejarah	S1	A
	3. Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	B
	4. Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	A
	5. Pendidikan Bahasa Inggris	S1	A
	6. Pendidikan Matematika	S1	B
	7. Pendidikan Biologi	S1	A
	8. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	B
9. PG. Pendidikan Anak Usia Dini	S1	B	
2.	Fak. Agama Islam		
	10. Pendidikan Agama Islam	S1	A
	11. Hukum Ekonomi Syari'ah	S1	A
3.	Fak. Ekonomi dan Bisnis		
	12. Manajemen	S1	A
	13. Akuntansi	S1	A
4.	Fak. Teknik dan Sains		
	14. Teknik Sipil	S1	B
	15. Teknik Kimia	S1	B
	16. Teknik Elektro	S1	B
17. Teknik Informatika	S1	B	
5.	Fak. Pertanian		
	18. Agribisnis	S1	B
	19. Agroteknologi	S1	B
6.	Fak. Psikologi		
	20. Psikologi	S1	B
7.	Fak. Sastra		
	21. Sastra Inggris	S1	B
8.	Fak. Hukum		
	22. Ilmu Hukum	S1	B

2. Contoh Format Penawaran Mata Kuliah

Fakultas	Program Studi	Akreditasi	Mata Kuliah	SKS	CPL	Kuota Mhs

3. Standard Operating Procedure (SOP)

a. Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di UMP

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	
	PROSEDUR	
	Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di dalam UMP	
	Tanggal Berlaku	: 1 Februari 2021
Tanggal Revisi	:	
Kode Dokumen	:	Prosedur-UMP-LPMPAI-01




- I. TUJUAN** : Menjamin proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam UMP
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- IV. PROSEDUR** :
1. Mahasiswa berdiskusi dengan dosen PA berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
 2. Mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dengan bukti surat rekomendasi mengikuti program yang ditandatangani dosen PA.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
	PROSEDUR
	Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di dalam UMP
	Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
	Tanggal Revisi : Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-01

3. Mahasiswa mendaftar ke prodi asal mahasiswa (Kaprosdi) untuk mengikuti program.
4. Mahasiswa mengikuti seleksi yang diadakan prodi asal mahasiswa.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, melaksanakan KRS online dan membayar sesuai SKS yang akan ditempuh.
6. Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa di dalam UMP sesuai dengan program yang ada di program studi yang dituju.
7. Dosen PA memantau pelaksanaan dan melakukan evaluasi program pertukaran mahasiswa dalam UMP yang dilaksanakan mahasiswa bimbingannya.
8. Prodi tujuan mahasiswa memberikan hasil penilaian mahasiswa program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
9. Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengakui konversi nilai mahasiswa program pertukaran mahasiswa dengan mengeluarkan KHS resmi di akhir semester.

V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form surat rekomendasi mengikuti program mengikuti mahasiswa

Disahkan oleh :  Watemin, S.P., M.P. Ketua LPMPAI	Diperiksa oleh :  Wida Purwidianti, S.E., M.Sc. Sekretaris LPMPAI	Disiapkan oleh :  Dr. Laily Nurlina, M.Pd. Kabid. Kurikulum dan Sumber Belajar
--	--	--

b. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa di luar UMP

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
	PROSEDUR
	Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di luar UMP
	Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021 Tanggal Revisi : Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-02

I. TUJUAN : Menjamin proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa di luar UMP

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. Mahasiswa berdiskusi dengan dosen PA berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa di luar UMP.
2. Mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dengan bukti rancangan KRS yang ditandatangani dosen PA.
3. Mahasiswa mengikuti seleksi yang diadakan prodi asal mahasiswa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
PROSEDUR

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di luar UMP

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021




Tanggal Revisi :

Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-02

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, kemudian mendaftar di kampus tujuan sesuai mekanisme yang ada untuk mengikuti program.
5. Mahasiswa diterima di kampus tujuan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa.
6. Mahasiswa melaksanakan KRS online dan membayar sesuai SKS yang akan ditempuh di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa di luar UMP sesuai dengan program yang ada di kampus yang dituju.
8. Dosen PA memantau pelaksanaan dan melakukan evaluasi program pertukaran mahasiswa dalam UMP yang dilaksanakan mahasiswa bimbingannya.
9. Mahasiswa menerima hasil penilaian mahasiswa program pertukaran mahasiswa di luar UMP dari kampus tujuan.
10. Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengakui konversi nilai mahasiswa program pertukaran mahasiswa dengan mengeluarkan KHS resmi di akhir semester.

V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)

<p>Disahkan oleh :</p>  <p>Watemin, S.P., M.P. Ketua LPMPAI</p>	<p>Diperiksa oleh :</p>  <p>Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc. Sekretaris LPMPAI</p>	<p>Disiapkan oleh :</p>  <p>Dr. Laily Nurlina, M.Pd. Kabid. Kurikulum dan Sumber Belajar</p>
---	--	--

c. Seleksi Mahasiswa di Program Studi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO	
	PROSEDUR	
	Seleksi Mahasiswa di Program Studi	
	Tanggal Berlaku	: 1 Februari 2021
Tanggal Revisi	:	
Kode Dokumen	:	Prosedur-UMP-LPMPAI-03

- I. TUJUAN** : Menjamin proses seleksi mahasiswa di dalam UMP (Program Studi)
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- IV. PROSEDUR** :
1. Program studi menyediakan mata kuliah dan program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
 2. Program studi membuat pengumuman penerimaan program pertukaran mahasiswa dalam UMP dan mekanisme pendaftaran.
 3. Program studi melalui dosen PA memberikan persetujuan untuk mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
PROSEDUR




Seleksi Mahasiswa di Program Studi

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-03


4. Program studi melaksanakan seleksi pertukaran mahasiswa mahasiswa yang akan kuliah di prodi lain.
5. Program studi menyatakan kelulusan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa.
6. Program studi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa melalui dosen PA.
7. Program studi menerima hasil konversi penilaian mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa.

V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form seleksi pendaftaran program pertukaran mahasiswa

<p>Disahkan oleh :</p>  <p>Watemin, S.P., M.P. Ketua LPMPAI</p>	<p>Diperiksa oleh :</p>  <p>Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc. Sekretaris LPMPAI</p>	<p>Disiapkan oleh :</p>  <p>Dr. Laily Nurlina, M.Pd. Kabid. Kurikulum dan Sumber Belajar</p>
---	--	--

d. Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
	PROSEDUR Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi
	Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
	Tanggal Revisi :
	Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-04

I. TUJUAN : Menjamin proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam UMP (Program Studi)

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :





1. Universitas atau fakultas membuat MoU dengan kampus lain berkaitan dengan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
2. Program studi membuat MoA dengan kampus lain berkaitan dengan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
3. Program studi menerima mahasiswa dari luar kampus yang telah lulus seleksi dari kampus asal mereka.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO PROSEDUR
	Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi
	Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
	Tanggal Revisi : Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-04

4. Program studi melaksanakan proses pembelajaran untuk program pertukaran mahasiswa.
5. Program studi menjamin pelaksanaan program pertukaran mahasiswa sesuai jaminan mutu yang ada di UMP.
6. Dosen memberikan nilai dari hasil pembelajaran untuk peserta program.
7. Kaprodi memvalidasi nilai peserta program.
8. Biro Akademik UMP mengirimkan nilai peserta program ke kampus asal.

V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form seleksi pendaftaran program pertukaran mahasiswa

	Disahkan oleh :  <u>Watemin, S.P., M.P.</u> Ketua LPMPAI	Diperiksa oleh :  <u>Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc.</u> Sekretaris LPMPAI	Disiapkan oleh :  <u>Dr. Laily Nurlina, M.Pd.</u> Kabid. Kurikulum dan Sumber Belajar
---	--	---	--